




**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nama SOP	Layanan Penerbitan Email Kedinasan
Nomor SOP	000.8.3.3/ 839 /SOP/406.020/2024
Tanggal Pembuatan	14 Oktober 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	14 Oktober 2024
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek <u>Edif Hayunan Siswanto, S.Sos.M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kabid dan Kasi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memiliki kemampuan interpersonal yang baik</li> </ul> </li> <li>Technical Support           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ SDM yang memiliki kompetensi IT</li> <li>➢ Khusus Admin Email Kabupaten / Kota harus ASN</li> </ul> </li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERLENGKAPAN/PERSYARATAN</b>
SOP Tanda Tangan Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Layanan</li> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Internet</li> <li>Kendaraan Operasional</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika tidak memiliki akun email kedinasan akan menghambat proses Tanda Tangan Elektronik dan Menghambat pelayanan Tata Naskah Dinas.	Mengisi Form Pendaftaran Email

*Catatan :*

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon/ User	Kepala Dinas	Kabid Statistik dan Persandian	Kasi Keamanan Informasi dan Persandian	Admin Email	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Email						Surat Permohonan dilampiri Nomor HP/WA aktif	15 Menit	Surat Masuk	-
2	Menelaah Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan Email kemudian didisposisikan						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
3	Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
4	Menelaah disposisi dan surat untuk dilakukan proses pendataan dan Memeriksa kelengkapan berkas						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
5	Menerima Disposisi dan membuat Emal						Disposisi Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	15 Menit	Form Permohonan Penerbitan Email Dinas	Berkas Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi disimpan oleh Petugas Khusus karena terdapat data pribadi dari Pemohon
6	Pemohon/User menerima notifikasi melalui WhatsApp berupa username dan password kemudian dilakukan aktivasi Email						Komputer/Laptop, username, password, Google Authenticator dan HP calon pemilik Email Dinas	15 Menit	Mengganti Password dan Menambahkan kode keamanan di Google Authenticator	-
7	Email Kedinasan sudah aktif dan bisa untuk digunakan						Komputer/Laptop, username, password, Google Authenticator dan HP pemilik Email Dinas	-	Email dinas yang telah aktif	-

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**